



**PUTUSAN**

**Nomor: 10/Pdt.G.S/2018/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Banjarmasin** beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. YUSUF ARIF PRIBADI
2. EFENDI DWI PRASETYO
3. ERIKSON ARITONANG;
4. AGUS MULYANA
5. ZAHRUDDINSYAH
6. MUHAMMAD IKHSAN
7. DEDIE HERIYADIE

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan ini memilih alamat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat No.30 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WBJ/01/820/R tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register No. 19/PDT/2018/PN.BJM tertanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat**

**Lawan**

**Wiweka Amirul Akbar**, Nomor KTP : 6371021804860005, Tempat Tanggal Lahir 18 April 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat KTP: Jl. Pramuka

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. PDAM KM. 6, RT 023 RW 003, Kel. Pemurus Luar, Kec.  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat Tinggal Jalan Pemajatan KM 1.200 RT 007, Perumahan  
Pondok Rumbia Mas No. 24 Kel. Gambut, Kec. Gambut,  
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Pekerjaan  
Karyawan Swasta Nomor Handphone 0822 5581 8667 & 0852 4824  
6565, selanjutnya disebut  
sebagai----- **Tergugat**

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah memperhatikan dan menilai surat bukti ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 10/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Perjanjian Kredit Nomor BJJL/015/2012/2580/BNI GRIYA tanggal 04 September 2012 (**Vide Bukti P-1**) beserta perubahannya.
2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Maksimum Kredit : Rp 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
  - b. Jangka Waktu Kredit : 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani
  - c. Angsuran per Bulan : Rp 1.298.222,- (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah)
3. Sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh hutang/fasilitas kredit TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diserahkan agunan, adapun agunan yang berupa tanah dan bangunan, sbb :
  - Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00596 tanggal 28 Oktober 2010 yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Pemajatan KM 1.200, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Wiwieka Amirul Akbar (**Vide bukti P-2**).

4. Bahwa atas agunan tersebut pada poin 3 di atas telah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan dengan bukti pengikatan berupa Sertipikat Hak Tanggungan No. 01107/2014 tanggal 20 Mei 2014 (**Vide bukti P-3**) dengan Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp133.650.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor BJJ/015/2012/2580/BNI GRIYA tanggal 04 September 2012 dinyatakan sebagai berikut *"Apabila terjadi tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Perjanjian Kredit ini, maka PENERIMA KREDIT dinyatakan wanprestasi sehingga BANK berhak untuk memberlakukan ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini."*
6. Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT;
7. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT selaku kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
  - a. Surat Teguran Pertama No. BJJ/7/3014 tanggal 01 Februari 2018 (**Vide bukti P-4**);
  - b. Surat Teguran Kedua No. BJJ/7/3666 tanggal 01 Maret 2018 (**Vide bukti P-5**);
  - c. Surat Teguran Ketiga No. BJJ/7/4562 tanggal 01 April 2018 (**Vide bukti P-6**);
8. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi tanggal 13 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                        |   |            |                      |
|----|------------------------|---|------------|----------------------|
| a. | Hutang pokok           | : | Rp.        | 98.605.923,-         |
| b. | Tunggakan              | : | Rp.        | 21.488.913,-         |
|    | bunga                  |   |            |                      |
| c. | Denda                  | : | Rp.        | 5.013.916,-          |
| d. | Biaya                  | : | Rp.        | 0,-                  |
|    | <b>Total Kewajiban</b> | : | <b>Rp.</b> | <b>125.108.752,-</b> |

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi tanggal 13 Agustus 2018 adalah sebesar **Rp125.108.752,- (seratus dua puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah).**

*Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pembayaran/pelunasan.*

9. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya.
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00596 tanggal 28 Oktober 2010 yang terletak di Jalan Pemajatan KM 1.200, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Wiwieka Amirul Akbar;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGUGAT kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga **Perjanjian Kredit Nomor BJL/015/2012/2580/BNI GRIYA tanggal 04 September 2012** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **Rp125.108.752,- (seratus dua puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah)** dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00596 tanggal 28 Oktober 2010 yang terletak di Jalan Pemajatan KM 1.200, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Wiwieka Amirul Akbar;
7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain atau setidaknya-tidaknya memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual objek sita jaminan melalui pelelangan umum di KPKNL sebagai pelunasan hutang TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar tunggakan bunga dan denda ;
- Bahwa Tergugat bersedia membayar kredit tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,00. ( satu juta duaratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor BJJ/015/2012/2580/BNI GRIYA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1
2. Asli dan fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00596 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2
3. Asli dan fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 01107/2014 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 3 ;
4. Asli dan fotocopy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 01 Februari 2014 Nomor : BJJ/7/3014 Perihal Surat Teguran

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Macet 1 kepada Wiweka Amirul Akbar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4

5. Asli dan fotocopy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 01 Maret 2014 Nomor : B JL/7/3666 Perihal Surat Teguran Kredit Macet 2 kepada Wiweka Amirul Akbar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 5
6. Asli dan fotocopy Asli dan fotocopy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 01 April 2014 Nomor : B JL/7/4562 Perihal Surat Teguran Kredit Macet 3 kepada Wiweka Amirul Akbar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 6
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371021804860005 atas nama Wiweka Amirul Akbar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 7

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Perjanjian Kredit Nomor B JL/015/2012/2580/BNI GRIYA tanggal 04 September 2012 Sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh hutang/fasilitas kredit TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diserahkan agunan, adapun agunan yang berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00596 tanggal 28 Oktober 2010 yang terletak di Jalan Pemajatan KM 1.200, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Wiwieka Amirul Akbar Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi tanggal 13 Agustus 2018 adalah sebesar **Rp125.108.752,- (seratus dua puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah).**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya telah menyatakan bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat namun Tergugat tidak sanggup untuk membayar tunggakan bunga dan denda Tergugat bersedia membayar kredit tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,00. ( satu juta duaratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 Rbg, bahwa siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan dalil tersebut :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian kredit No. BJJL/015/2012/2580/BNI.GRIYA, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 121.500.000,00- ( Seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat berjanji bahwa hutang tersebut akan dibayar lunas sesuai dengan isi perjanjian ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan tersebut ternyata Tergugat tidak ada upaya dan niat yang sungguh-sungguh, sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan, sebagaimana surat bukti tertanda P-4, P-5 dan P-6, yang intinya agar Tergugat membayar lunas hutang beserta bunganya, akan tetapi Tergugat tidak pernah membayar hutangnya kepada Penggugat, karenanya gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 125.108.752,00 ,- ( Seratu dua puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian :

- Hutang pokok Rp. 98.605.923,00

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan bunga Rp. 21.488.913,00
- Denda Rp. 5.013.916,00
- Biaya Rp. 0,00
- **Total kewajiban Rp.125.108.752,00**

( Seratu dua puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta SHGB No. 00596 a.n Wiwieka Amrul Akbar yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai sita jaminan telah dimohonkan secara terpisah, maka terhadap sita jaminan dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana termaktub dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap petitum angka 7 yang menyatakan “Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual objek sita jaminan melalui pelelangan umum di KPKNL sebagai pelunasan hutang TERGUGAT” petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena agunan berupa Akta SHGB No. 00596 a.n Wiwieka Amrul Akbar yang dijaminakan kepada Penggugat, hal tersebut telah diperjanjikan, dan Penggugat beserta Tergugat menyetujui, maka terhadap petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan ( *Conservatoir beslaag* ) dan Hakim menganggap tidak adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan menghindari dari kewajibannya untuk melunasi sisa tagihannya karena Tergugat sudah menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai Hak Tanggungan sehingga petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini baru pada tingkat pertama dan masih dimungkinkan adanya upaya hukum oleh pihak yang berperkara dan menurut penilaian Hakim tidak cukup alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, maka sudah selayaknya permohonan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu tersebut ditolak ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pembayaran uang paksa sebesar Rp. Rp. 500.000,00,- ( limaratus ribu rupiah ) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan adalah tidak dapat dibenarkan mengingat Penggugat juga mengajukan tuntutan atas pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi MA RI No.1172 K/Pdt/ 2005 yang menegaskan "lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum membayar sejumlah uang". berdasarkan hal tersebut maka tuntutan uang paksa sebesar Rp. Rp. 500.000,00,- ( limaratus ribu rupiah ) setiap harinya Rp. 500.000,00,- ( limaratus ribu rupiah ) setiap hari harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagaian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian maka terhadap gugatan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 125.108.752,00 ,- ( Seratus dua puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00596 a.n Wiwieka Amrul Akbar yang dijaminan kepada Penggugat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.GS/2018/PN Bjm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 SEPTEMBER 2018** oleh Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AULIA RAHMI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Panitera Pengganti,

Hakim

Aulia Rahmi,S.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

**Perincian biaya :**

1. PNBP .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp 50.000,00;
3. Relas Panggilan .....	: Rp 215.000,00;
4. PNBP Relas .....	: Rp 10.000,00;
5. Materai .....	: Rp 6.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp. 5.000,00 ;
Jumlah	: <b>Rp 316.000,00;</b>

( tiga ratus enam belas ribu Rupiah )